



KEUSKUPAN MANOKWARI-SORONG

(Diocese of Manokwari - Sorong)

Jl. A. Yani 83, Kotak Pos 183, SORONG 98401

Tel. (0951) 321 201; 333 845; Fax. (0951) 323 794; 333 083

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 2916.1/A 52/VII.09.HDL

Tentang Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU)

Santo Arnold Janssen, Bintuni, Keuskupan Manokwari-Sorong (KMS)

Bersama ini saya, sesuai dengan kewenangan berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK) nomor 381 ayat 1 dan nomor 806 ayat 1, sambil memperhatikan Anggaran Rumah Tangga (ART) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) KMS dan mempertimbangkan pelbagai pendapat serta saran melalui aneka rapat Dewan-dewan Konsultatif KMS, dan masukan pemikiran dari rapat Badan Pengurus YPPK-KMS, serta berdasarkan kebutuhan akan sebuah SMU Katolik di Bintuni, mengingat pelbagai aspek untuk mengembangkan dan memajukan pendidikan dan persekolahan Katolik di Bintuni dalam wilayah KMS sesuai studi kelayakan pendirian SMU YPPK Bintuni tertanggal 2 Mei 2009

memutuskan: menetapkan

**Pendirian Sekolah Menengah Umum (SMU) YPPK
dengan nama pelindung Santo Arnold Janssen
di Bintuni.**

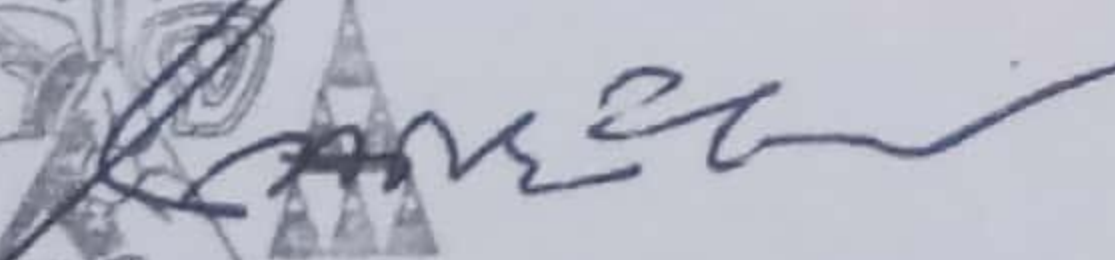
Surat Keputusan (SK) ini mulai berlaku sejak awal tahun pembelajaran 2009/2010, terhitung sejak tanggal 13 Juli 2009.

Bilamana terdapat kekeliruan, Surat Keputusan ini dapat ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Demikianlah SK ini dibuat untuk semua pihak terkait, dan terima kasih atas perhatiannya.

Ditetapkan di Sorong; pada tanggal 11 Juli 2009.

Uskup Manokwari-Sorong;


+ H. Datus Lega.

+ Hilarion Datus Lega
Uskup Manokwari-Sorong



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR :421/002/TAHUN 2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SWASTA)

YPPK SANTO ARNOLDUS JANSEN BINTUNI

- Memperhatikan** : Surat Permohonan dari ketua Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik nomor 130/PSW.YPPK.BTN/I/2019.PM tanggal 24 Januari 2019 tentang permohonan izin operasional SMA YPPK Santo Arnoldus Jansen Bintuni.
- Menimbang** : a. Bahwa setelah diadakan penelitian administrasi dan tinjauan lapangan secara seksama terhadap berkas permohonan saudara ternyata telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas dipandang perlu untuk Dikeluarkan Surat Izin Operasional Sekolah (SIOS) dari Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Teluk Bintuni
- Mengingat** : 1. Undang – Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang – Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang nomor 23 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

8. Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

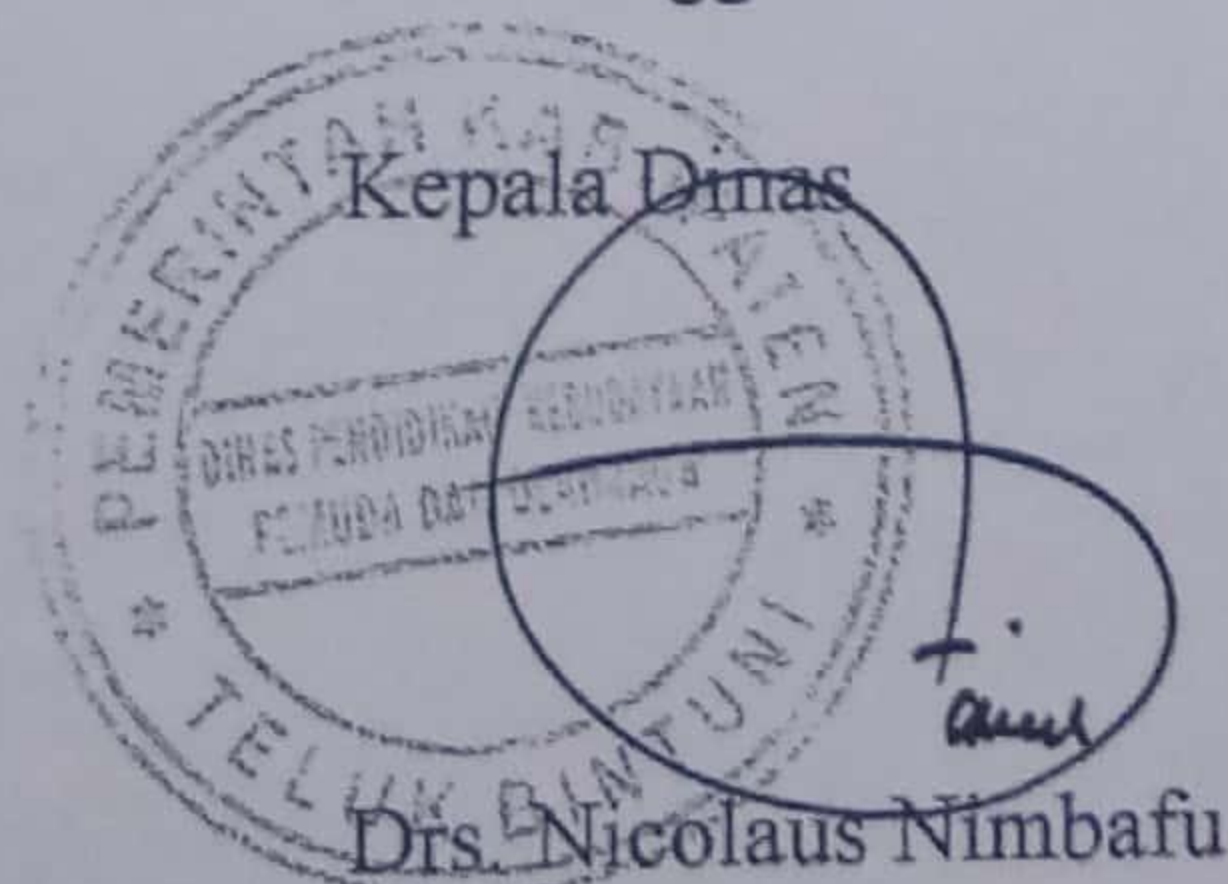
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :
- a. Nama Pengelola : Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK)
 - b. Nama Lembaga : SMA YPPK Santo Arnoldus Jansen Bintuni
 - c. Ketua Lembaga : P. Yohanes Belo Boli, SVD
 - d. Alamat Lembaga : Kampung Wesiri, Km 4 Distrik Bintuni
- Kedua : memberikan kewenangan kepada pengelola/penyelenggara sekolah untuk menggunakan/memakai nomen klatur sekolah sesuai ketentuan administrasi yang berlaku sejak tahun pelajaran 2009/2010
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik Keuskupan Manokwari – Sorong
- Keempat : Surat Izin Operasional ini merupakan perpanjangan dari Surat Izin Operasional tahun pelajaran 2009/2010 yang akan berlaku selama 5 (lima) tahun dan akan ditinjau ulang/diperpanjang setelah dilakukan monitoring dan evaluasi kelayakan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bintuni

Pada tanggal : 25 Januari 2019



Drs. Nicolaus Nimbafu

Pembina Tk. I

NIP. 19600828 199303 1 009

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Teluk Bintuni di Bintuni
2. Dinas Pendidikan Propinsi Papua Barat di Manokwari